

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan sistem hukum di Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut dikarenakan maraknya fenomena Anak berhadapan dengan Hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Undang – Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Alit Kurniasari (2009) bahwa istilah ABH, merujuk pada subyek anak yang sedang maupun akan terlibat dalam proses huku m. Perilakunya dikategorikan pada anak yang melakukan perbuatan melanggar nilai-nilai moral di lingkungan hidupnya, bersifat a-sosial atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Fenomena tindak kejahatan atau kriminal yang melibatkan anak saat ini menjadi hal yang kerap ditemukan di berbagai media. Menurut data dari Direktorat Jendral Permasiyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023 tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Rekap data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik dan kekerasan seksual adalah dua jenis tindak kriminal yang paling banyak dilakukan oleh anak. Ragam tindak kriminal lainnya yang juga dicatat oleh KPAI pada periode 2020 antara lain pencurian, kasus kecelakaan

lalu lintas, kekerasan psikis seperti ancaman dan intimidasi, tindak sodomi atau pedofilia, pemilikan senjata tajam, terjerat kasus aborsi, serta kasus pembunuhan.

Faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum, disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, keluarga tidak harmonis, dan minimnya pendidikan beragama. Pada kenyataannya, tak jarang terjadi anak tidak menyadari bahwa perilaku atau perbuatannya dapat merugikan sampai mengancam keselamatan orang lain yang menyebabkan anak mendapatkan tindak pidana. Anak yang berada disituasi tindak pidana atau berhadapan dengan hukum tentunya berada dalam situasi yang rentan atas tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikosial maupun ekonomi yang akan berpengaruh terhadap masa depannya. Anak yang terlibat dalam tindak pidana akan masuk dalam proses peradilan.

Proses peradilan anak merupakan aspek penting dalam sistem hukum yang memiliki tujuan khusus untuk melindungi, mendidik, dan merehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana atau konflik dengan hukum. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, proses peradilan masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya adalah pemenuhan hak-hak anak selama proses peradilan yang sering kali belum optimal serta perlunya pendekatan rehabilitasi yang lebih terintegrasi untuk memastikan anak dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih positif. Peningkatan kesadaran dan pemahaman akan hak anak serta

penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan non-penjara menjadi kunci dalam memperbaiki sistem peradilan anak demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Anak dalam Situasi yang rentan memiliki hak dan perlindungan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Maka dari itu, keberadaan Anak Berhadapan dengan Hukum di penjara telah merampas kebebasan anak yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan termasuk pada anak yang memerlukan perlindungan khusus. Setiap anak yang memerlukan perlindungan khusus berhak mendapatkan pendamping, sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 14 pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

Upaya perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dilakukan pula oleh Kementerian Sosial melalui Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial mencantumkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial Pasal 5 Ayat (1) anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagian a dapat ditempatkan di LPKS berdasarkan keputusan hasil musyawarah antara Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional sampai dengan mendapatkan penetapan ketua pengadilan negeri. Salah satu LPKS yang melaksanakan pelayanan sosial penyelenggara kesejahteraan sosial anak adalah Sentra Handayani di Jakarta.

Sentra Handayani sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, milik Kementerian Sosial RI. Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di UPT Kemensos yakni bernama Atensi (Asistensi Rehabilitasi Sosial) yang berbasis keluarga, berbasis residensial, dan berbasis komunitas. Saat ini, seluruh UPT Kemensos memberikan layanan kepada seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), salah satunya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum, adapun jangkauan pelayanan Sentra Handayani yaitu wilayah Sumatera Barat, Lampung, Riau, DKI Jakarta, serta rujukan nasional dan internasional. Sentra Handayani Jakarta memiliki 33 Pekerja Sosial yang sudah memiliki sertifikasi pekerja sosial profesional dan 35 Penerima Manfaat Anak Berhadapan dengan Hukum dengan rincian 19 orang putusan dan 16 orang titipan atau masih proses peradilan.

Menurut Alit Kurniasari (2009:23) tujuan akhir dari pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah untuk membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri. Kunci agar pelayanan berjalan efektif terletak pada kemampuan Pekerja Sosial untuk menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan

tugas secara berkesinambungan. Peran dan fungsi pekerja sosial sebagai pendamping Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam proses peradilan adalah sebagai fasilitator, advokator, peneliti, perencana, katalisator, dan negosiator

Peran pekerja sosial sebagai fasilitator membantu memfasilitasi komunikasi dan interaksi antara anak yang terlibat dengan orang tua, kejaksaan, penyidik, dan sistem hukum lainnya. pada proses peradilan dari tahap penyidikan sampai persidangan. Peran kedua yaitu sebagai advokator, pekerja sosial memastikan hak-hak anak dihormati dan kebutuhan mereka diprioritaskan dalam tahapan proses peradilan. Peran ketiga sebagai peneliti yaitu pekerja sosial melakukan penelitian untuk memahami dan membantu mengambil kebijakan dalam proses peradilan tahap penyidikan. Peran keempat sebagai perencana yaitu pekerja sosial membantu dalam merancang rencana intervensi yang sesuai untuk anak yang terlibat dalam seluruh tahap proses peradilan. Peran kelima sebagai katalisator yaitu pekerja sosial memprakasai pembahasan tentang masalah yang dihadapi anak bersama pihak lain untuk kesejahteraan sosial jangka panjang yang dilakukan pada proses peradilan tahap persidangan. Peran pekerja sosial terakhir ialah sebagai negosiator, pekerja sosial dapat berperan merundingkan penyelesaian masalah yang menguntungkan semua pihak terkait serta pekerja sosial menjalin hubungan dengan semua pihak terkait dengan kedudukan dan peranan kerja guna memperoleh dukungan kerja yang diperlukan dalam semua tahap proses peradilan .

Fenomena yang ditemukan di Sentra Handayani saat peneliti melakukan praktikum institusi ditemukan pekerja sosial melakukan pendampingan dalam proses peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan menerapkan beberapa peran yaitu sebagai advokator, pekerja sosial melakukan advokasi kepada aparat penegak hukum agar anak dapat di rehabilitasi di Sentra Handayani, sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi peradilan sistem daring, pekerja sosial sebagai negosiator menjalin hubungan dengan beberapa pihak terkait guna memperoleh dukungan kerja yang diperlukan serta pekerja sosial sebagai perencana berperan merencanakan intervensi untuk kepentingan anak. Keempat peran pekerja sosial itu lah yang ditemukan oleh peneliti. Namun berdasarkan teori diatas, pekerja sosial memiliki enam peran yang harus dilakukan sebagai pendamping proses peradilan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Akan tetapi, peneliti baru menemukan empat peran pekerja sosial sebagai pendamping Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani, maka dari itu hal ini menjadi dasar untuk meneliti bagaimana pekerja sosial menerapkan peran sebagai pendamping Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Proses Peradilan Anak Berhadapan dengan Hukum di Sentra Handayani Jakarta”, dengan sub-sub pertanyaan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai fasilitator dalam pendampingan proses peradilan anak di Sentra Handayani Jakarta?
2. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai advokator dalam pendampingan proses peradilan anak di Sentra Handayani Jakarta?
3. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai perencana dalam pendampingan proses peradilan anak di Sentra Handayani Jakarta?
4. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai negosiator dalam pendampingan proses peradilan anak di Sentra Handayani Jakarta?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana peran pekerja sosial sebagai fasilitator dalam keterlibatan proses peradilan anak di Sentra Handayani Jakarta.
2. Mengetahui peran pekerja sosial sebagai advokator dalam pendampingan proses peradilan anak di Sentra Handayani Jakarta.
3. Mengetahui peran pekerja sosial sebagai perencana dalam pendampingan proses peradilan anak di Sentra Handayani Jakarta.
4. Mengetahui peran pekerja sebagai negosiator dalam pendampingan proses peradilan anak di Sentra Handayani Jakarta.

### **1.4 Manfaat Penelitian Prodi Rehabilitasi Sosial**

#### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai peran pekerja sosial dalam keterlibatan proses peradilan Anak Berhadapan

dengan Hukum serta dapat memberikan pandangan yang lebih kaya terkait implementasi sistem peradilan pidana anak.

#### **1.4.2 Manfaat secara praktis**

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan manfaat bagi peneliti dalam memahami dan mempelajari lebih mendalam tentang peran pekerja sosial dalam pendampingan proses peradilan Anak Berhadapan dengan Hukum. Selain itu, proses penelitian ini mampu menjadi wadah mengaplikasikan ilmu yang didapat selama menjalani proses perkuliahan.
2. Memperoleh gambaran bagi peneliti mengenai keterampilan maupun kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pekerja sosial yang mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi praktik pekerja sosial profesional utamanya pada setting Anak Berhadapan dengan Hukum.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

**BAB I PENDAHULUAN**, memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan konseptual terdahulu, dan tinjauan konseptual yang relevan.

**BAB III METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukannya, teknik pengumpulan data, serta jadwal langkah-langkah penelitian.



**BAB IV PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

**BAB V USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, sistem partisipan dan pengorganisasian program, metode dan teknik, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, rencana evaluasi, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan.

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang penemuan- penemuan hasil penelitian dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**, memuat tentang daftar referensi dari semua referensi seperti buku, jurnal/*papers*, artikel, *hand outs*, *laboratory manuals*, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dai dalam penulisan skripsi.